



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tedi Permana Alias Boseng Alias Iyong Bin Alex Alm;**
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 20 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Usman Dhomiri RT. 007 / RW. 018, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm) telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebagaimana tersebut diatas saksi Firman Taufik dan saksi Septian Saepudin keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Cimahi Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut terdapat seseorang yang mencurigakan. Kemudian saksi Firman dan saksi Saepudin bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Cimahi mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. D 3627 SI warna hitam.

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut selanjutnya saksi-saksi berserta Tim Satres Narkoba Polres Cimahi membawa terdakwa ke Kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli narkotika tersebut dari Sdr. DERI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan narkotika tersebut ditempel/disimpan di sekitaran daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanjung Kec. Cimahi Selatan. Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara mentranferkan ke rekening bank BCA atas nama JOKO PURNOMO namun nomor rekeningnya terdakwa lupa, kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang kemudian terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik terdakwa agar Terdakwa mengambil narkotika yang sebelumnya sudah disimpan/ditempel di suatu tempat daerah Nanjung.

Setelah mendapatkan kiriman pesan singkat dari Sdr. DERI tersebut selanjutnya terdakwa mencari narkotika tersebut berdasarkan pesan singkat yang diterimanya melalui telepon genggam dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut lakban hitam dan kemudian terdakwa simpan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah Jalan Industri I, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diproses hukum.

Bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0090.K tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengujian Rera Racmawati, Apt., sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/10/II/Sat Res Narkoba tanggal 18 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Amplop warna coklat berisi empat plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,4 x 5,0 cm) dalam plastik transparan tidak berwarna (14,5 x 7,0 cm) setelah dibuka didalamnya terdapat berisikan **kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,99 gram (nol koma sembilan puluh sembilan gram) berisi narkotika jenis metamfetamina, setelah diperiksa berat netto akhir menjadi 0,70 gram (nol koma tujuh nol) gram.**

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebagaimana tersebut diatas saksi Firman Taufik dan saksi Septian Saepudin keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Cimahi Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut terdapat seseorang yang mencurigakan. Kemudian saksi Firman dan saksi Saepudin bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Cimahi mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. D 3627 SI warna hitam.

Berdasarkan hasil pengeledahan tersebut selanjutnya saksi-saksi berserta Tim Satres Narkoba Polres Cimahi membawa terdakwa ke Kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli narkotika tersebut dari Sdr. DERI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB dan narkoba tersebut ditempel/disimpan di sekitaran daerah Nanjung Kec. Cimahi Selatan. Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara mentranferkan ke rekening bank BCA atas nama JOKO PURNOMO namun nomor rekeningnya terdakwa lupa, kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang kemudian terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik terdakwa agar Terdakwa mengambil narkoba yang sebelumnya sudah disimpan/ditempel disuatu tempat daerah Nanjung.

Setelah mendapatkan kiriman pesan singkat dari Sdr. DERI tersebut selanjutnya terdakwa mencari narkoba tersebut berdasarkan pesan singkat yang diterimanya melalui telepon genggam dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut lakban hitam dan kemudian terdakwa simpan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah Jalan Industri I, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diproses hukum.

Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di rumah kosong di jalan terusan Kota Cimahi dengan cara terdakwa membuat alat bantu hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan tersebut kemudian pada satu sisi sedotan yang lain terdakwa menghisap asap pembakaran narkoba seperti menghisap rokok.

Bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0090.K tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengujian Rera Racmawati, Apt., sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/10/II/Sat Res Narkoba tanggal 18 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Amplop warna coklat berisi empat plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,4 x 5,0 cm) dalam plastik transparan tidak berwarna (14,5 x 7,0 cm) setelah dibuka didalamnya terdapat berisikan **kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,99 gram (nol koma sembilan puluh sembilan gram) berisi narkoba jenis metamfetamina, setelah diperiksa berat netto akhir menjadi 0,70 gram (nol koma tujuh nol) gram.**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/II/2020/Kes tanggal 07 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. R. Heragustianto A.M., selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjut dengan **test urine** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF / TERDAPAT** golongan **METAMPETHAMIN / Shabu**, sedangkan jenis Ampethamin, Cannabinoid / Ganja (THC), Opium Morphin (Putaw) dan Benzodiazepine dinyatakan **Tidak Terdapat** zat dimaksud

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis *Metampethamin* dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta perbuatan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar tempat itu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)**.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang dipinggir jalan.
- Bahwa berawal pada saat sebagaimana tersebut diatas saksi Firman Taufik dan saksi Septian Saepudin keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Cimahi Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut terdapat seseorang yang mencurigakan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa yang mengaku bernama lengkap **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)**.. Selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi dan rekan – rekan saksi menjelaskan mereka merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Cimahi.
- Bahwa kemudian saksi Firman dan saksi Saepudin bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Cimahi mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 3. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. D 3627 SI warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan tersebut selanjutnya saksi-saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Cimahi membawa terdakwa ke Kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli narkotika tersebut dari Sdr. DERI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan narkotika tersebut ditempel/disimpan di sekitaran daerah Nanjung Kec. Cimahi Selatan. Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara



mentranferkan ke rekening bank BCA atas nama JOKO PURNOMO namun nomor rekeningnya terdakwa lupa, kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang kemudian terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik terdakwa agar Terdakwa mengambil narkotika yang sebelumnya sudah disimpan/ditempel disuatu tempat daerah Nanjung.

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman pesan singkat dari Sdr. DERI tersebut selanjutnya terdakwa mencari narkotika tersebut berdasarkan pesan singkat yang diterimanya melalui telepon genggam dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut lakban hitam dan kemudian terdakwa simpan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah Jalan Industri I, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diproses hukum.
- Bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0090.K tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengujian Rera Racmawati, Apt., sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/10/II/Sat Res Narkoba tanggal 18 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Amplop warna coklat berisi empat plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,4 x 5,0 cm) dalam plastik transparan tidak berwarna (14,5 x 7,0 cm) setelah dibuka didalamnya terdapat berisikan **kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,99 gram (nol koma sembilan puluh sembilan gram) berisi narkotika jenis metamfetamina, setelah diperiksa berat netto akhir menjadi 0,70 gram (nol koma tujuh nol) gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/II/2020/Kes tanggal 07 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. R. Heragustianto A.M., selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjuti dengan **test urine** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF / TERDAPAT** golongan **METAMPETHAMIN / Shabu**, sedangkan jenis Ampethamin, Cannabinoid /



Ganja (THC), Opium Morphin (Putaw) dan Benzodiazepine dinyatakan **Tidak Terdapat** zat dimaksud.

- Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SEPTIAN SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)**.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang dipinggir jalan.
- Bahwa berawal pada saat sebagaimana tersebut diatas saksi Firman Taufik dan saksi Septian Saepudin keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Cimahi Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut terdapat seseorang yang mencurigakan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa yang mengaku bernama lengkap **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)**.. Selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi dan rekan – rekan saksi menjelaskan mereka merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Cimahi.
- Bahwa kemudian saksi Firman dan saksi Saepudin bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Cimahi mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 3. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. D 3627 SI warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan tersebut selanjutnya saksi-saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Cimahi membawa terdakwa ke Kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli narkotika tersebut dari Sdr. DERI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan narkotika tersebut ditempel/disimpan di sekitaran daerah Nanjung Kec. Cimahi Selatan. Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara mentranferkan ke rekening bank BCA atas nama JOKO PURNOMO namun nomor rekeningnya terdakwa lupa, kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang kemudian terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik terdakwa agar Terdakwa mengambil narkotika yang sebelumnya sudah disimpan/ditempel disuatu tempat daerah Nanjung.
 - Bahwa setelah mendapatkan kiriman pesan singkat dari Sdr. DERI tersebut selanjutnya terdakwa mencari narkotika tersebut berdasarkan pesan singkat yang diterimanya melalui telepon genggam dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut lakban hitam dan kemudian terdakwa simpan di saku jaket yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang nongkrong di daerah Jalan Industri I, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diproses hukum.
 - Bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0090.K tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengujian Rera Racmawati, Apt., sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/10/II/Sat Res Narkoba tanggal 18 Februari 2020 telah melakukan



pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Amplop warna coklat berisi empat plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,4 x 5,0 cm) dalam plastik transparan tidak berwarna (14,5 x 7,0 cm) setelah dibuka didalamnya terdapat berisikan **kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,99 gram (nol koma sembilan puluh sembilan gram) berisi narkotika jenis metamfetamina, setelah diperiksa berat netto akhir menjadi 0,70 gram (nol koma tujuh nol) gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/II/2020/Kes tanggal 07 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. R. Heragustianto A.M., selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **TEDI PERMANA Alias IYONG Alias BOSENG Bin ALEX (Alm)** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjut dengan **test urine** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF / TERDAPAT** golongan **METAMPETHAMIN / Shabu**, sedangkan jenis Ampethamin, Cannabinoid / Ganja (THC), Opium Morphin (Putaw) dan Benzodiazepine dinyatakan **Tidak Terdapat** zat dimaksud.

- Bahwa benar barang bukti tersebut disita dari terdakwa TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **TEDI PERMANA Alias BOSENG Alias IYONG Bin ALEX (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, bertempat dijalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Firman Taufik Zulfikar dan Saksi Septian Saepudin karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Deri seharga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Joko Purnomo, kemudian Terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik Terdakwa agar mengambil Narkotika yang telah ditempel di suatu tempat daerah Nanjung.
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
3. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor R-PP. 01. 01. 103. 1032. 02. 20. 0510 tanggal 24 Februari 2020;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/09/II/2020/Kes tanggal 07 Februari 2020;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Firman Taufik Zulfikar dan Saksi Septian Saepudin karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Deri seharga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Joko Purnomo, kemudian Terdakwa menerima SMS pesan ke nomor telepon genggam milik Terdakwa agar mengambil Narkotika yang telah ditempel di suatu tempat daerah Nanjung.
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni:

1. Kesatu, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. atau
2. Kedua, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternative, maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan kesatu



Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang bahwa dengan dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menyatakan lain.

Menimbang bahwa dengan dimaksud konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dirinya bernama Tedi Permana Alias Boseng Alias Iyong Bin Alex (alm), berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengetahui namanya adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa itu sendiri.

Dengan dimaksud unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 menyatakan:



1. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut demikian juga Narkotika tersebut bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium melainkan untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya mengetahui memiliki Narkotika golongan 1 dalam hal ini Sabu tersebut haruslah memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter, sayarat ada ijin atau rekomendasi dari dokter tidak dapat ditunjukkan, sehingga dengan demikian jelas Terdakwa tidak mempunyai hak tau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini sehingga terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya jika salah satu terpenuhi maka selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Industri I Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Firman Taufik Zulfikar dan Saksi Septian Saepudin karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi Firman Taufik Zulfikar dan Saksi Septian Saepudin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban hitam dan kemudian



Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan cara membeli narkotika tersebut dari saudara Deri dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dan Narkotika tersebut ditempel/ disimpan di sekitar daerah Nanjung Kecamatan Cimahi Selatan.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu Jakasa Penuntut Umum, dan untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri, dan majelis Hakim berpendapat oleh karena ancaman hukumannya 12 (dua belas) Tahun terhadap perkara ini dapat tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Pembelaan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman maka terhadap permohonan Tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.

1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.

1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.

menurut faktanya merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan/digunakan tanpa izin dari pihak berwenang serta merupakan alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka harus dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam.

menurut fakta sebagaimana diterangkan saksi dan terdakwa merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Tedi Permana Alias Boseng Alias Iyong Bin Alex Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak "**TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (tahun) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan operator XL nomor 081910168657.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Noopol. D 3627 SI warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2018**, oleh kami **Hj. Ristati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siswatmono Radiantoro, S.H.** dan **Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Bambang setia Putra, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Heryanto Hamonangan, S.H.,M.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

Hj. RISTATI, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)